



Penjelasan Lanjutan terkait Survei Penilaian Integritas Elektronik (E-SPI) Tahun 2023

Berikut adalah detail penjelasan Survei Penilaian Integritas Elektronik (E-SPI) Tahun 2023:

1. Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 akan dilaksanakan secara *online* (E-SPI) pada 94 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 505 Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Dalam melaksanakan E-SPI, KPK akan dibantu oleh FRONTIER sebagai penyedia jasa konsultan pelaksana Survei Penilaian Integritas Elektronik (E-SPI) Tahun 2023.
3. Sosialisasi dan kampanye kegiatan Survei Penilaian Integritas Elektronik (E-SPI) Tahun 2023:
 - a. Sosialisasi dan kampanye E-SPI di daerah diperlukan untuk meningkatkan angka respons kuesioner survei dari responden yang terpilih, baik yang dihubungi melalui pesan *WhatsApp* maupun yang didatangi dan survei tatap muka (CAPI) dengan enumerator.
 - b. Inspektorat/ Satuan dapat bekerja sama dengan unit kerja terkait untuk melakukan sosialisasi dan kampanye kegiatan Survei Penilaian Integritas.
 - c. Sosialisasi dan kampanye Survei Penilaian Integritas dilakukan terhadap internal Pemerintah Daerah (pegawai), eksternal (masyarakat umum), dan pemangku kepentingan lainnya.
4. Penjelasan lampiran:
 - A. Lampiran 2 (Formulir Kepesertaan Survei Penilaian Integritas Elektronik Tahun 2023)
 1. Formulir ditandatangani oleh Kepala Daerah dari Pemerintah Daerah (Gubernur untuk Pemerintah Provinsi, Walikota untuk Pemerintah Kota, dan Bupati untuk Pemerintah Kabupaten).
 2. *Person In Charge* (PIC) adalah personil di dalam Pemerintah Daerah yang bertugas:
 - Mengoordinasikan kegiatan E-SPI di dalam internal Pemerintahan Daerah (antar unit kerja).
 - Menjadi penghubung teknis kegiatan E-SPI antara Pemerintah Daerah, KPK, dan FRONTIER yang terpilih melaksanakan E-SPI.
 3. Dengan demikian, sebaiknya komposisi PIC yang ditunjuk oleh Kepala Daerah adalah terdiri dari pejabat strategis, penanggung jawab utama, dan staf teknis dimana:
 - Pejabat strategis dapat diisi oleh Sekretaris Daerah (mengoordinasikan antar unit kerja yang terpilih sebagai sampling E-SPI)
 - Penanggung jawab utama dapat diisi oleh pejabat eselon 2 (Inspektur) di Inspektorat Daerah (bertanggung jawab secara teknis kegiatan E-SPI di Pemerintah Daerah)
 - Penanggung jawab di Bidang Sumber Daya Manusia (bertanggung jawab secara teknis terkait data internal/ pegawai di Pemerintah Daerah sebagai contoh Badan Kepegawaian Daerah) atau pejabat yang dapat berkoordinasi lintas unit kerja di Pemerintah Daerah (Asisten Daerah dll)
 - Penanggung jawab Reformasi Birokrasi dan,

- Staf teknis dapat diisi oleh eselon 3/eselon 4/staf di Inspektorat Daerah (membantu pejabat eselon 2 yang menjadi penanggung jawab E-SPI pada Inspektorat melaksanakan teknis kegiatan SPI di Pemda).
4. PIC dapat berjumlah antara 4 s.d 6 orang.
 5. Formulir dapat diberikan kepada KPK paling lambat 28 April 2023 melalui:
 - Pos ke alamat KPK: Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950
 - Atau email ke Tenaga Ahli SPI KPK 2023:

No	Nama Tenaga Ahli	Wilayah	Alamat e-mail
1	Maria Grace Silvana	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau	TA.SPI6@kpk.go.id
2	Arini Sukmaning A.S.	Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan	TA.SPI7@kpk.go.id
3	Arrin Maescha Putri	Banten, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta	TA.SPI8@kpk.go.id
4	Ario Christianto	Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara	TA.SPI9@kpk.go.id
5	Ready Prima D.	Bali, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur	TA.SPI10@kpk.go.id
6	Tara Shinta Ticola T.	Bali, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur	TA.SPI11@kpk.go.id

Dan CC ke: arrum.retnosari@kpk.go.id, timotius.partohap@kpk.go.id

B. Formulir Data Populasi E-SPI

1. Formulir data populasi dapat diberikan kepada KPK paling lambat 31 Mei 2023 dengan format *softcopy* dan dikirim ke Tenaga Ahli E-SPI KPK 2023
2. Format pengumpulan data populasi dalam format Ms. Excel dengan format masing-masing dapat diunduh melalui tautan:
 - a. Internal: <https://bit.ly/INTERNALSPIPEMDA>
 - b. Eksternal: <https://bit.ly/EKSTERNALSPIPEMDA>
 - c. Ekspert: <https://bit.ly/EKSPERSPIPEMDA>
3. Formulir Populasi **Internal/Pegawai**:
 - a. Data populasi ini merupakan data pegawai yang paling mutakhir dari seluruh Unit Kerja di Pemerintah Daerah.
 - b. Seluruh tabel diharapkan dapat diisi secara lengkap dengan data yang paling mutakhir. Mengingat E-SPI akan dilakukan secara *online* sehingga penting untuk diperhatikan kelengkapan dan keterisian informasi daftar kontak seperti:
 - Nomor *Handphone/WhatsApp* dan alamat email sebagai data primer untuk kemudahan survei secara online.

- Data jabatan dan masa kerja pada unit kerja sebagai dasar dalam melakukan pemilihan responden pegawai yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam SPI.
 - c. Selain itu, pegawai yang berada pada unit kerja yang tidak menjadi *sampling* (mis. pengawas internal/Inspektorat, BLU Daerah, RSUD Daerah dan Fasilitas Kesehatan, Kelurahan/ Desa, Sekolah, dan unit kerja non-induk lainnya) dapat dikeluarkan dari daftar *sampling*.
 - d. Kriteria pegawai yang **masuk** dalam formulir data populasi adalah:
 - Seluruh ASN (PNS dan PPPK) yang bekerja minimal 1 tahun pada unit kerja tersebut.
 - Seluruh ASN (PNS dan PPPK) yang melaksanakan pekerjaan utama pada unit kerja tersebut.
 - Non-ASN (seperti honorer) yang melakukan pekerjaan utama pada unit kerja tersebut wajib dimasukkan dalam data populasi pegawai, namun mohon berikan keterangan bahwa pegawai tersebut adalah non-ASN.
 - e. Kriteria pegawai yang **tidak masuk** dalam formulir data populasi adalah:
 - Pejabat tertinggi pada unit kerja eselon 2 yang disampling (seperti Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala OPD, dll) dikarenakan sebagai mitra teknis pelaksanaan SPI di K/L/PD.
 - ASN yang melakukan fungsi dukungan umum seperti pramusaji, *cleaning service*, *security*, *driver*, dst.
 - Pegawai yang berada pada unit kerja yang tidak menjadi *sampling* (mis. pengawas internal/Inspektorat, BLU Daerah, RSUD Daerah dan Fasilitas Kesehatan, Kelurahan/ Desa, dan unit kerja non-induk lainnya).
 - f. Data disampaikan dalam format Ms. Excel sebagaimana terlampir dalam tautan berikut: <https://bit.ly/INTERNALSPIPEMDA>
4. Formulir populasi **eksternal/pengguna layanan**:
- a. Data pengguna layanan ini merupakan data seluruh pihak (individu maupun perusahaan) dalam 1 tahun terakhir (Juni 2022 s.d Mei 2023) yang menjadi pengguna layanan yang berasal dari seluruh unit kerja yang melakukan fungsi layanan publik.
 - b. Pengguna layanan tidak termasuk pengguna layanan yang merupakan internal/pegawai dari instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tersebut.
 - c. Jika pengguna layanan adalah perusahaan, maka mohon dapat dicantumkan data personil/direksi/pegawai dari perusahaan tersebut.
 - d. Seluruh tabel diharapkan dapat diisi dengan data yang paling mutakhir, mengingat E-SPI akan dilakukan secara *online* sehingga penting untuk diperhatikan kelengkapan dan keterisian informasi daftar kontak seperti:
 - Nomor *Handphone/WhatsApp* dan alamat email sebagai data primer untuk kemudahan survei secara online.
 - Unit kerja (tempat mengurus layanan publik) dan nama/jenis layanan publik yang diterima/diurus oleh pengguna layanan sebagai dasar dalam melakukan pemilihan responden pengguna layanan yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam SPI.
 - e. Selain itu, pengguna layanan yang berada pada unit kerja yang tidak menjadi *sampling* (mis. pengawas internal/Inspektorat, BLU Daerah, RSUD Daerah dan Fasilitas

Kesehatan, Kelurahan/ Desa, Sekolah, dan unit kerja non-induk lainnya) dapat dikeluarkan dari daftar *sampling*. Sehingga, contoh unit kerja dan layanan yang dapat diambil pengguna layanannya adalah sebagai berikut:

- Penanaman Modal/ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP): Izin perusahaan, izin investasi, dll.
 - Kependudukan dan Catatan Sipil: Pencetakan KTP/ KK, Catatan Perkawinan (Non-Muslim), Perpindahan Domisili, dll.
 - Kesehatan: SIP Tenaga Kesehatan
 - Perhubungan: Jembatan Timbang, KIR, Izin penutupan jalan, dll.
 - Pendapatan Daerah: Pajak Hotel/Restoran, Pajak Kendaraan Bermotor, dll.
 - Pendidikan: Koordinasi Dana BOS, dll.
 - PUPR/ Binamarga: Perusahaan Kontraktor Pelaksana Proyek di Daerah, dll.
 - Pertanian/Perikanan/Pangan/dsb: Penerima bantuan, penerima pelatihan, vendor pengadaan bibit/benih, dll.
 - ULP/UKPBJ: Vendor pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- f. KPK mendorong KLPD untuk melakukan upaya-upaya komunikasi bersama dalam rangka meningkatkan partisipasi, keamanan dan meyakinkan adanya tindak lanjut perbaikan pada responden eksternal (pengguna layanan dan vendor. Upaya juga dapat dilakukan oleh K/L/PD untuk mengoptimalkan partisipasi survei kepada eksternal dengan memberikan akses dan informasi tentang SPI melalui peletakan **QR-code SPI** pada setiap layanan/lokasi tugas yang bersentuhan dengan pihak eksternal yang bisa diisi secara mandiri setelah pihak eksternal selesai berinteraksi/menerima layanan dengan K/L/PD terkait. QR-code tersebut dapat diunduh di [https://bit.ly/QR PendaftaranSPI2023](https://bit.ly/QR_PendaftaranSPI2023)



dan berbagai unit kerja yang memberikan layanan kepada masyarakat secara umum dan/ atau melaksanakan proses pengadaan barang/jasa.

- g. Kriteria pengguna layanan yang masuk dalam formulir data populasi:
- Seluruh pengguna layanan yang mengurus layanan pada 1 tahun terakhir (Juni 2022 s.d Mei 2023) pada unit kerja tersebut.
 - Untuk unit kerja dengan pengguna layanan dalam 1 bulan lebih dari 300 orang, maka pengguna layanan yang masuk dalam daftar populasi adalah yang mengurus layanan pada 3 bulan terakhir (Maret 2023 – Mei 2023).
 - Untuk unit kerja dengan pengguna layanan dalam 1 bulan lebih dari 1.000 orang, maka pengguna layanan yang masuk dalam daftar populasi adalah yang mengurus layanan pada 1 bulan terakhir (Maret 2023 – Mei 2023).

- h. Inspektorat dapat memastikan seluruh OPD yang memberikan layanan publik melakukan pencatatan pengguna layanan, baik secara digital maupun menggunakan buku tamu.
 - i. Data disampaikan dalam format Ms. Excel sebagaimana terlampir dalam tautan berikut: <https://bit.ly/EKSTERNALSPIPEMDA>
5. Formulir populasi **eksper/stakeholder**:
- a. Data eksper/pakar/stakeholder merupakan personil dengan kriteria yang dinilai cukup mumpuni (memiliki pengetahuan dan Informasi yang memadai) dalam menilai Pemerintah Daerah.
 - b. Kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - Pensiunan maksimal 5 tahun terakhir (Pejabat minimal eselon II untuk K/L/Provinsi atau eselon III untuk Kabupaten/Kota)
 - Auditor BPK
 - Auditor BPKP
 - Perwakilan Ombudsman
 - Asosiasi pengusaha (KADIN, HIPMI, APINDO) atau pengusaha yang berpengaruh
 - DPRD (Pimpinan DPRD dan ketua komisi yang membidangi pemerintahan (diutamakan Komisi A))
 - Advokat
 - Saber Pungli Kepolisian (Polres untuk Kab/Kota, Polda untuk Provinsi)
 - Saber Pungli Kejaksaan (Kejari untuk Kab/Kota, Kejati untuk Provinsi)
 - Saber Pungli Pengadilan (PN untuk Kab/Kota, PT untuk Provinsi)
 - Jurnalis/ Wartawan media lokal terbesar
 - Advisor dari lembaga donor yang bekerja sama dengan Pemda
 - Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/ NGO antikorupsi terbesar yang bekerja sama dengan Pemda
 - c. Jika eksper/ pakar/ stakeholder merupakan instansi/ lembaga/ organisasi/ asosiasi badan usaha, maka mohon dapat dicantumkan data personil/penanggung jawab/pegawai dari instansi/organisasi tersebut yang dinilai memiliki pengetahuan dan Informasi yang mumpuni/memadai terhadap pemda tersebut.
 - d. Seluruh tabel diharapkan dapat diisi dengan data yang paling mutakhir, mengingat E-SPI akan dilakukan secara online sehingga penting untuk diperhatikan kelengkapan dan keterisian informasi daftar kontak seperti:
 - Nomor *Handphone/WhatsApp* dan/atau alamat email menjadi penting sebagai data primer untuk kemudahan survei secara online.
 - Kriteria eksper dan jabatan eksper sebagai dasar dalam melakukan pemilihan responden eksper yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam E-SPI.
 - e. Data disampaikan dalam format Ms. Excel sebagaimana terlampir dalam tautan berikut: <https://bit.ly/EKSPERSPIPEMDA>
- C. Matriks Inisiatif Peningkatan Upaya/ Kegiatan/Program Pencegahan Korupsi
- a. Matriks ini diisi dengan bentuk kegiatan/ program di Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan korupsi di lingkungan Pemda dan memiliki keterkaitan dengan rekomendasi dalam hasil SPI 2022.

- b. Matriks dikirimkan bersamaan dengan Formulir Kepesertaan E-SPI 2023 paling lambat 28 April 2023.
- c. Adapun format matriks tindak lanjut hasil E-SPI 2023 dapat mengacu pada tabel berikut:

Format Matriks Rencana Tindak Lanjut Hasil SPI 2022

No	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	AREA INTERVENSI MCP*	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
A Risiko Sangat Tinggi					
1	Perbaikan mendasar dan menyeluruh				
2 dst				
B Risiko Tinggi					
1	Perbaikan mendasar terhadap				
2 dst				
C Risiko Sedang					
1	Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye				
2 dst				
D Risiko Rendah					
1	Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor				
2 dst				
*JIKA ADA RENAksi YANG SAMA DENGAN AREA INTERVENSI MCP KORSUPGAH					

Format Matriks Monitoring Tindak Lanjut Hasil SPI 2022

No	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	AREA INTERVENSI MCP*	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN (B03, B06, B09, B12)	CAPAIAN (%)	DATA DUKUNG
	1	2	3	4	5	6	7	8
A Risiko Sangat Tinggi								
1	Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap							
2 dst							
B Risiko Tinggi								
1	Perbaikan mendasar terhadap							
2 dst							
C Risiko Sedang								
1	Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye							
2 dst							
D Risiko Rendah								
1	Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala							
2 dst							
*JIKA ADA RENAksi YANG SAMA DENGAN AREA INTERVENSI MCP KORSUPGAH								

- d. Penyusunan upaya tindak lanjut dapat mengacu pada panduan dalam tautan <https://bit.ly/panduanhasilspi22>.

Terima kasih atas kerjasama Bapak/Ibu.